



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN APOTEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, sebagai upaya tercapainya keseragaman tata laksana pelayanan umum guna meningkatkan mutu yang mendorong upaya efektifitas sistem dan tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, terjangkau dan tidak diskriminatif;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Apotek sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek jo. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2005, perlu menetapkan pengaturan mengenai Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Penyelenggaraan Apotek;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Penyelenggaraan Apotek.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2002 jo Perda Nomor 12 Tahun 2005, tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek;
10. Keputusan Walikota Palembang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Tugas, Wewenang dan Fungsi Wakil Walikota;
11. Keputusan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tugas, wewenang dan Fungsi Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang;
12. Keputusan Walikota Palembang Nomor Tahun 2003 tentang Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepala Dinas, Badan dan Kantor di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN APOTEK.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
10. Farmasis adalah meraka yang berdasarkan peraturan perundang - undangan berlaku berhak melakukan pekerjaan ke farmasian di Indonesia sebagai farmasis.

11. Surat Izin Penyelenggaraan Apotek yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan kepada farmasis untuk melaksanakan pengabdian profesi disuatu tempat tertentu
12. Farmasis Pengelola Apotek adalah Farmasis yang telah diberi Surat Izin Praktek Farmasis yang selanjutnya disingkat SIPF.
13. Asisten Farmasis Muda atau Madya adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Farmasis, dibawah pengawasan Farmasis.
14. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Hewan kepada Farmasis pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
15. Perbekalan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia (obat tradisional), bahan asli Indonesia (bahan tradisional), alat kesehatan dan kosmetik.
16. Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika
17. Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, obat yang tidak terdaftar dan obat yang kadar zat berkhasiatnya menyimpang lebih dari 20% dari batas kadar yang ditetapkan.
18. Psikotropika adalah obat keras tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
19. Perlengkapan apotek adalah semua peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan apotek dan pelayanan farmasis.
20. Retribusi penyelenggaraan Apotek yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Apotek yang di sediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan retribusi Daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Apotek harus memperoleh izin dari Walikota dan melakukan daftar ulang melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai Unit Kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemberian izin atau daftar ulang, sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Proses penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat.
- (2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi atau persyaratan teknis akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan, diminta penetapannya kepada Walikota yang dituangkan dalam Keputusan Walikota tentang izin penyelenggaraan Apotek.
- (2) Setelah ditetapkannya Keputusan Walikota dimaksud, Kepala Dinas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Apabila izin penyelenggaraan Apotek asli sudah ditetapkan oleh Walikota, pemohon membayar retribusi izin penyelenggaraan Apotek, kemudian diterbitkan Petikan Izin Penyelenggaraan Apotek yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk disampaikan kepada pemohon.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan administrasi pemberian izin penyelenggaraan Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini, dengan melampirkan :

1. Mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan dengan jelas, benar dan lengkap.
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
3. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
4. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Photo copy Surat Izin Praktek Farmasis
6. Sket Denah Bangunan
7. Status bangunan dalam bentuk akte hak milik, sewa, kontrak
8. Daftar Asisten Farmasis Muda atau Madya dengan mencantumkan alamat, tanggal lulus dan nomor Surat Izin Praktek Asisten Farmasis Muda / Madya
9. Daftar rincian alat perlengkapan apotek
10. Surat pernyataan dari Farmasis pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Farmasis pengelola Apotek di apotek lain
11. Asli dan salinan foto kopi surat izin atasan bagi pemohon Pegawai Negeri, anggota TNI dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya
12. Rekomendasi dari BPC ISFI Kota Palembang
13. Pasphoto 4 x 6 = 2 Lembar, 3 x 4 = 1 Lembar

Pasal 6

- (1) Izin Penyelenggaraan Apotek berlaku selama Apotek tersebut masih menjalankan usahanya dengan ketentuan setiap 2 (dua) tahun harus melakukan daftar ulang.
- (2) Permohonan pendaftaran ulang Izin Penyelenggaraan Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa izin dimaksud dan harus mengajukan permohonan daftar ulang izin penyelenggaraan Apotek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Penelitian dan penilaian terhadap permohonan izin penyelenggaraan apotek, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP

Pasal 8

- (1) Mekanisme pemberian izin penyelenggaraan Apotek adalah sebagai berikut :
 1. Pemohonan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kesehatan dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
 2. Permohonan yang persyaratannya telah lengkap di registrasi pada Bagian Umum dan selanjutnya melalui Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan diajukan kepada Kepala Dinas untuk pemeriksaan lokasi.
 3. Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mengarahkan koordinator lapangan untuk melakukan pemeriksaan lokasi kegiatan meliputi kelengkapan tenaga dibidang farmasi, kelengkapan peralatan farmasi dan persyaratan sanitasi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 4. Permohonan yang sudah sesuai dengan ketentuan diteruskan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan berupa Keputusan Walikota, sedangkan permohonan yang pada waktu diadakan pemeriksaan lokasi tidak memenuhi persyaratan ditunda dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.
 5. Walikota menetapkan Keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Apotek.
 6. Apabila izin penyelenggara Apotek telah ditetapkan Walikota, pemohon membayar retribusi izin Penyelenggaraan Apotek, kemudian diterbitkan Petikan Izin Penyelenggaraan Apotek yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk disampaikan kepada pemohon
- (2) Mekanisme dari prosedur tetap pemberian izin penyelenggaraan Apotek adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

Setiap pemberian izin penyelenggaraan Apotek dikenakan retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2005.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut, dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Presedur Tetap Pemberian Izin Penyelenggaraan Apotek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Maret 2008

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

diundangkan di Palembang
pada tanggal 17-3-2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. M. Merwan Hasma, M. SI

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 11